

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN
TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022**

SKRIPSI



OLEH :
MOCHAMMAD TAUFIK SANHAJI
(2142100022)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO
2025**

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN
TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Sosial Dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid



OLEH :

MOCHAMMAD TAUFIK SANHAJI

(2142100022)

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO

2025



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

Nama : Mochammad Taufik Sanhaji

NIM : 2142100022

Prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYRAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Ismail Marzuki, M.H.

NIP/NIDN : 2128079101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Taufik Sanhaji

NIM : 2142100022

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYRAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2 NO 22 TAHUN 2022

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan secara jelas sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Nurul Jadid.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Paiton, 09 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Mochammad Taufik Sanhaji



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
② 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Mochammad Taufik Sanhaji
NIM : 2142100022
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Recidivis Kajian Terhadap UU Pasal 2 No 22 Tahun 2022

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 2. bulan 8. tahun ²⁰²⁵ dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



Tim Penguji:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ketua Tim : Herdy Pratama Susantyo, S.H., M.H. | 1. (.....) |
| 2. Penguji I : Dr. Mushafi, S.H., M.H. | 2. (.....) |
| 3. Penguji II : Muhammad Islahuddin, S.H., M.H. | 3. (.....) |

MOTTO :

“Waktu di dunia ini sebentar, maka isilah dengan perbuatan baik. Apa yang kita alami pada kehidupan akan datang tergantung yang kita lakukan pada kehidupan sekarang”

KH. Moh. Zuhri Zaini

“Dimanapun berada, dalam keadaan dan kondisi apapun, Syi’ar Al-Qur’ān harus tetap dilaksanakan, karena termasuk bagian dari dakwah”

KH. Hefni Mahfudz Al- Hafidz

“Kebesaran seseorang bukan diukur dari kekuatannya, tapi dilihat bagaimana dia tetap berdiri tegak setelah jatuh dari kegagalan”

KH. Romzi Al-Amiri Mannan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program jurusan Hukum di Universitas Nurul Jadid. Skripsi ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2 TAHUN 2022”** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini B.A selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Bapak Dr. KH. Najiburrohman, M.Ag., M.Pd. selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya,
3. Bapak Dr. Chusnul Mualli, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid sekaligus dosen pembimbing Program Studi Hukum Universitas nurul Jadid.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kedua orang tua, Ayahanda Almarhum Mochammad Arifin dan Ibunda Halimatus Suhriani yang telah memberikan Dukungan baik secara moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Istri tercinta Hovifatul Hasanah atas Dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis.
8. Kakak saya Mochammad Alim Efendi, dan Indah Kurniatus Novia atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Program Studi Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi penggunaan teknik, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

**“TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA RECIDIVIS KAJIAN TERHADAP UU PASAL 2
NO 22 TAHUN 2022”**

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan narapidana sebagai instrumen utama dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, kasus residivisme yang terus meningkat menunjukkan bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya efektif, terutama bagi narapidana residivis. Skripsi ini mengkaji tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana residivis berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Lapas memiliki tanggung jawab hukum, moral, dan sosial untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh narapidana, termasuk residivis. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pembinaan, serta pendekatan pembinaan yang bersifat massal dan tidak berbasis kebutuhan individual. Situasi ini menyebabkan pembinaan kehilangan efektivitas dan berisiko meningkatkan angka pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi strategi pembinaan residivis yang lebih personal, terstruktur, dan kolaboratif antara petugas pemasyarakatan, masyarakat, dan stakeholder terkait agar tujuan pemasyarakatan benar-benar tercapai.

Kata Kunci: *tanggung jawab, lembaga pemasyarakatan, pembinaan, narapidana residivis, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.*

“The Responsibility of Correctional Institutions in the Rehabilitation of Recidivist Prisoners: A Study of Articles 2 of Law No. 22 of 2022”

ABSTRACT

The correctional system in Indonesia places prisoner rehabilitation as the main instrument for achieving social reintegration and transformation. However, the increasing number of recidivist cases indicates that the rehabilitation process has not been fully effective, especially for repeat offenders. This thesis examines the responsibility of Correctional Institutions in rehabilitating recidivist inmates from the perspective of Indonesian positive law, particularly as stipulated in Articles 2 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis methods. The findings show that normatively, correctional facilities hold legal, moral, and social responsibilities to carry out rehabilitation for all inmates, including recidivists. However, in practice, various obstacles persist, such as overcrowding, limited human resources, insufficient facilities, and rehabilitation approaches that are generalized rather than tailored to individual needs. These conditions hinder the effectiveness of correctional efforts and risk increasing recidivism rates. Therefore, it is necessary to reformulate a more personalized, structured, and collaborative rehabilitation strategy involving correctional officers, the community, and relevant stakeholders to ensure the true goals of the correctional system are achieved.

Keywords: responsibility, correctional institution, rehabilitation, recidivist inmates, Law No. 22 of 2022.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO :	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penulisan	9
E. DEFINISI KONSEP.....	11
1. Pembinaan narapidana residivis	11
2. Tanggung jawab aparat penegak hukum dalam pembinaan	11
3. Kesenjangan norma hukum dan praktik	12
F. PENELITIAN TERDAHULU	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
BAB III METODE PENELITIAN	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Bentuk Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Pembinaan Narapidana Recidivis Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	61
B. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Dalam Pembinaan Narapidana Recidivis	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN	89

